

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERSYARATAN CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari pangan olahan yang mengandung cemaran logam berat melebihi ambang batas maksimal serta untuk mendukung peningkatan daya saing pangan olahan Indonesia, perlu diatur mengenai persyaratan cemaran logam berat dalam pangan olahan;
- b. bahwa pengaturan mengenai batas maksimal cemaran logam berat dalam pangan olahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan;

RANCANGAN 27 DESEMBER 2021_BAHAN HARMONISASI

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERSYARATAN CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Cemarannya Pangan yang selanjutnya disebut Cemarannya adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai pangan, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia logam berat, mikotoksin, zat radioaktif, dan cemaran kimia lainnya, residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
4. Logam Berat adalah elemen kimiawi metalik dan metaloida, memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi, yang bersifat racun bagi makhluk hidup.
5. Batas Maksimal adalah konsentrasi maksimal Cemarannya Logam Berat yang diizinkan dapat diterima dalam Pangan Olahan.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II
PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan Olahan wajib memenuhi persyaratan sanitasi.
- (2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Badan ini berupa pemenuhan persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan.
- (3) Persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis dan Batas Maksimal Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan

Pasal 3

- (1) Jenis Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa:
 - a. Arsen (As);
 - b. Timbal (Pb);
 - c. Kadmium (Cd);
 - d. Merkuri (Hg); dan
 - e. Timah (Sn).
- (2) Batas Maksimal Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Pemenuhan persyaratan Batas Maksimal Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibuktikan dengan hasil pengujian laboratorium yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang tervalidasi atau terverifikasi.
- (3) Dalam hal Pangan Olahan impor, hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh laboratorium negara asal yang telah mempunyai perjanjian saling pengakuan baik dengan lembaga berwenang dan/atau laboratorium terakreditasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Cemarkan Logam Berat dalam Pangan Olahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Pangan Olahan yang telah mendapatkan izin edar sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
- (2) Pangan Olahan yang sedang dalam proses pengajuan izin edar tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan yang menjadi dasar pengajuannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 673), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERSYARATAN CEMARAN LOGAM BERAT
DALAM PANGAN OLAHAN

BATAS MAKSIMAL CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

A. Arsen (As), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), dan Kadmium (Cd)

| No. | Jenis Pangan Olahan | Batas Maksimal (mg/kg) | | | |
|-----|--|------------------------|--------|--------|--------|
| | | As* | Pb | Hg | Cd |
| 1. | Produk Olahan Susu | 0,10** | 0,02** | 0,02** | 0,05** |
| 2. | Produk Olahan Lemak | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,10 |
| 3. | Emulsi Lemak Terutama Tipe Emulsi Air Dalam Minyak | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,10 |
| 4. | Produk Olahan Es untuk Dimakan termasuk Sherbet dan Sorbet | 0,20 | 0,15 | 0,03 | 0,01 |
| 5. | Produk Olahan Sayur | 0,15 | 0,20 | 0,03 | 0,05 |
| 6. | Rumput Laut | 1,0 | 0,20 | 0,03 | 0,05 |

| | | (sebagai arsen anorganik) | | | |
|-----|---|---------------------------------|--------|---------|---------|
| 7. | Tepung Agar-Agar Murni (Bahan Baku) | 1,0 | 1,0 | 0,50 | 0,50 |
| 8. | Tepung Agar-Agar | 0,01** | 0,01** | 0,005** | 0,005** |
| 9. | Buah Olahan selain yang Mengandung Cranberry, Currants, dan Elderberry | 0,15 | 0,10 | 0,03 | 0,05 |
| 10. | Buah Olahan yang Mengandung Cranberry, Currants, dan Elderberry | 0,15 | 0,20 | 0,03 | 0,05 |
| 11. | Jem, Jeli dan Marmalad | 1,0 | 0,40 | 0,03 | 0,20 |
| 12. | Kembang Gula/Permen*** | 1,0 | 1,0 | 0,05 | 0,50 |
| 13. | Produk cokelat dengan total padatan kakao < 30% (berdasarkan berat kering) | 1,0 | 1,0 | 0,05 | 0,30 |
| 14. | Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 30% sampai < 50% (berdasarkan berat kering) | 1,0 | 1,0 | 0,05 | 0,70 |
| 15. | Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 50% sampai < 70% (berdasarkan berat kering) | 1,0 | 1,0 | 0,05 | 0,80 |
| 16. | Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 70% (berdasarkan berat kering) | 1,0 | 1,0 | 0,05 | 0,90 |

Keterangan :

* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

** dihitung terhadap produk siap konsumsi

*** Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

| | | | | | |
|-----|--|--|---|--|--|
| 17. | Kakao massa & kakao bubuk (yang akan menjadi produk olahan coklat) | 1,0 | 1,0 | 0,03 | 1,0 |
| 18. | Produk olahan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan empulur (tidak termasuk produk bakeri) | 0,1 (kecuali tepung terigu sebagai bahan makanan 0,50; dan Tepung untuk Adonan (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau | 0,25 (kecuali tepung terigu sebagai bahan makanan 1,0) | 0,03 (kecuali untuk tepung terigu sebagai bahan makanan 0,05) | 0,05 (kecuali untuk tepung terigu sebagai bahan makanan 0,1; dan Tepung untuk Adonan (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam 0,20) |

Keterangan :

* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

** dihitung terhadap produk siap konsumsi

*** Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

| | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|--|---|
| | | daging ayam 0,20) | | | |
| 19. | Produk Bakeri | 0,50 | 0,50 | 0,05 | 0,20 |
| 20. | Produk Olahan Daging | 0,25 | 0,50 | 0,03 | 0,05 |
| 21. | Produk Olahan Ikan | 2,0 | 0,30 (kecuali untuk ikan olahan yang termasuk dalam cephalopoda atau kekerangan1, 0) | 0,50 (kecuali untuk ikan predator olahan seperti cucut, tuna, marlin 1,0) | 0,30 (kecuali ikan olahan yang termasuk dalam cephalopoda atau kekerangan1,0) |
| 22. | Produk Olahan Telur | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,10 |
| 23. | Pemanis kecuali gula kristal putih dan madu | 1,0 | 0,25 | 0,03 | 0,20 |
| 24. | Gula Kristal Putih | 1,0 | 2,0 | 0,05 | 0,20 |
| 25. | Madu | 1,0 | 1,0 | 0,03 | 0,20 |

Keterangan :

* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

** dihitung terhadap produk siap konsumsi

*** Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

| | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------------------|--|------|
| 26. | Garam | 0,10 | 1,0 (kecuali garam beriodium 10,0) | 0,05 (kecuali garam beriodium 0,10) | 0,50 |
| 27. | Produk Olahan Rempah, Produk Olahan Herba, Bumbu dan Kondimen | 0,15 (kecuali produk bumbu berbahan dasar rumput laut 0,40 sebagai arsen anorganik; dan produk bumbu yang berbahan dasar | 1,0 | 0,05 | 0,50 |

Keterangan :

* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

** dihitung terhadap produk siap konsumsi

*** Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

| | | produk perikanan 0,30) | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--|--------|--------|
| 28. | Sup, Saus, Salad, Produk Protein, termasuk Ragi | 0,15 | 1,0 | 0,05 | 0,5 |
| 29. | Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (Selain yang Disebutkan pada Nomor 30-36) | 0,10 | 0,25 | 0,01 | 0,01 |
| 30. | Formula Bayi, Formula Lanjutan, serta Formula Pertumbuhan | 0,02** | 0,01** | 0,01** | 0,01** |
| 31. | Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus Bayi dan Anak | 0,02** | 0,01** untuk bayi 0,02** untuk anak | 0,01** | 0,01** |
| 32. | Pangan Olahan untuk Bayi dan Anak dalam Masa Pertumbuhan | 0,10 (kecuali Makanan Bayi dan | 0,10 | 0,01 | 0,05 |

Keterangan :

* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

** dihitung terhadap produk siap konsumsi

*** Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

| | | Anak dalam Masa Pertumbuhan yang berbahan dasar produk perikanan 0,08 sebagai arsen anorganik) | | | |
|-----|---|--|--------|--------|--------|
| 33. | Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus untuk Dewasa | 0,02** | 0,02** | 0,01** | 0,01** |
| 34. | Pangan Olahan untuk Kontrol Berat Badan | 0,10 | 0,25 | 0,01 | 0,01 |
| 35. | Pangan Olahan untuk Olahragawan | 0,10 | 0,25 | 0,01 | 0,01 |
| 36. | Pangan Olahan Khusus Ibu Hamil dan atau Ibu Menyusui | 0,02** | 0,02** | 0,01** | 0,01** |

Keterangan :

* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

** dihitung terhadap produk siap konsumsi

*** Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| 37. | Air Mineral Alami dan Sumbernya | 0,05 | 0,01 | 0,001 | 0,003 |
| 38. | Air Minum Olahan | 0,01 | 0,005 | 0,001 | 0,003 |
| 39. | Sari Sayuran Olahan | 0,10 (kecuali untuk konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi) | 0,10 (kecuali untuk konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi) | 0,02 (kecuali untuk konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi) | 0,03 (kecuali untuk konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi) |
| 40. | Sari buah olahan | 0,10 | 0,03 untuk konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi (kecuali sari buah yang berasal dari | 0,02 | 0,03 |

Keterangan :

* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

** dihitung terhadap produk siap konsumsi

*** Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|
| | | | berries atau jenis berry lainnya 0,05 untuk konsentrasi dihitung sebagai produk siap konsumsi dan sari buah anggur 0,04 untuk konsentrasi dihitung sebagai produk siap konsumsi) | | |
| 41. | Nektar Buah dan Nektar Sayur Olahan | 0,10 (kecuali | 0,20 (kecuali | 0,03 (kecuali untuk | 0,05 (kecuali untuk |

Keterangan :

* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

** dihitung terhadap produk siap konsumsi

*** Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

| | | untuk konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi) | untuk konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi) | konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi) | konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi) |
|-----|---|---|---|--|--|
| 42. | Minuman Berbasis Air Berperisa, Minuman Elektrolit dan Particulated Drinks | 0,05 (kecuali untuk konsentrat cair atau padat dihitung sebagai produk siap konsumsi | 0,05 (kecuali untuk konsentrat cair atau padat dihitung sebagai produk siap konsumsi | 0,01 (kecuali untuk konsentrat cair atau padat dihitung sebagai produk siap konsumsi konsumsi | 0,05 (kecuali untuk konsentrat cair atau padat dihitung sebagai produk siap konsumsi konsumsi |
| 43. | Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman Biji-Bijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat | 1,0 | 2,0 | 0,03 | 0,20 |

Keterangan :

* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

** dihitung terhadap produk siap konsumsi

*** Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

| | | | | | |
|-----|---|------|------|------|------|
| 44. | Minuman Beralkohol, Termasuk Minuman Serupa yang Rendah Alkohol | 0,10 | 0,20 | 0,03 | 0,20 |
| 45. | Makanan Ringan Siap Santap | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,05 |

Keterangan :

* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

** dihitung terhadap produk siap konsumsi

*** Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

B. Timah (Sn)

| No. | Jenis Pangan Olahan | Batas Maksimal (mg/kg) |
|-----|---|------------------------|
| 1. | Formula Bayi , Formula Lanjutan, Formula Pertumbuhan dan Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus Untuk Bayi dan Anak | 10** |
| 2. | Makanan Untuk Bayi dan Anak Dalam Masa Pertumbuhan | 40 |
| 3. | Minuman dalam Kemasan Kaleng | 100** |
| 4. | Pangan Olahan Lain yang Dikemas dalam Kaleng | 250 |
| 5. | Pangan Olahan Lain yang Tidak Dikemas dalam Kaleng | 40 |

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

Keterangan :

* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

** dihitung terhadap produk siap konsumsi

*** Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis